



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN KEUANGAN 2019

BAGIAN ANGGARAN 059
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2019
AUDITED

BAGIAN ANGGARAN 059



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019 *AUDITED*

- Mei 2020 -



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2020

Sekretaris Jenderal,




Rosarita Niken Widiastuti
NIP. 196010301983022002





**Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2020

Menteri Komunikasi dan Informatika,

Johnny Gerard Plate





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	ix
Daftar Singkatan	x
Ringkasan	-
I. Laporan Realisasi Anggaran	-
II. Neraca	-
III. Laporan Operasional	-
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	-
V. Catatan atas Laporan Keuangan	1
A. Penjelasan Umum	1
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	46
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	121
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	130
F. Pengungkapan Penting Lainnya	134
VI. Lampiran-lampiran	-



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	-
Tabel 2 : Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	2
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	14
Tabel 4 : Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 5 : Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel 6 : Rincian Perubahan DIPA TA 2019	21
Tabel 7 : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Per Program Kegiatan TA 2019	22
Tabel 8 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	23
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi PNBPN untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	24
Tabel 10 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	25
Tabel 11 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	26
Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	27
Tabel 13 : Perbandingan Rincian Belanja Pegawai untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	27
Tabel 14 : Rincian Belanja Pegawai Per Eselon I	28
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	28
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	29
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	30
Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Belanja Lembur untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	30
Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	31
Tabel 20 : Perbandingan Belanja Barang untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	32
Tabel 21 : Rincian Belanja Barang Per Eselon I	32
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	33
Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	34
Tabel 24 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	34
Tabel 25 : Perbandingan Realisasi Belanja Jasa untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	35





	Halaman
Tabel 26 : Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	36
Tabel 27 : Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	36
Tabel 28 : Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	37
Tabel 29 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang BLU untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	38
Tabel 30 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	38
Tabel 31 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	39
Tabel 32 : Perbandingan Belanja Modal untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	40
Tabel 33 : Rincian Belanja Modal Per Eselon I	41
Tabel 34 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	41
Tabel 35 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	42
Tabel 36 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	43
Tabel 37 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	44
Tabel 38 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	44
Tabel 39 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	45
Tabel 40 : Perbandingan Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	47
Tabel 41 : Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	48
Tabel 42 : Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	48
Tabel 43 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	49
Tabel 44 : Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2019 dan 2018	49
Tabel 45 : Perbandingan Rincian Kas pada BLU Per 31 Desember 2019 dan 2018	50
Tabel 46 : Rincian Deposito Bank Mandiri Per 31 Desember 2019	52
Tabel 47 : Rincian Deposito Bank BJB Per 31 Desember 2019	52
Tabel 48 : Rincian Deposito Bank BRI Per 31 Desember 2019	53
Tabel 49 : Rincian Deposito Bank BNI Per 31 Desember 2019	53
Tabel 50 : Rincian Deposito Bank Bukopin Per 31 Desember 2019	54
Tabel 51 : Rincian Deposito Bank BTN Per 31 Desember 2019	54





	Halaman
Tabel 52 : Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 2018	55
Tabel 53 : Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	55
Tabel 54 : Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	56
Tabel 55 : Perbandingan Rincian Piutang PNBP Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	57
Tabel 56 : Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 2018	57
Tabel 57 : Rincian Piutang Bukan Pajak Ditjen SDPPI Per 31 Desember 2019	58
Tabel 58 : Rincian Piutang BHP Frekuensi Radio Per 31 Desember 2019	58
Tabel 59 : Rincian Piutang BHP Frekuensi Radio PT. Bakrie Telecom, Tbk Per 31 Desember 2019	59
Tabel 60 : Rincian Piutang BHP ISR Tahun 2015 Per 31 Desember 2019	61
Tabel 61 : Rincian Piutang BHP IPFR Per 31 Desember 2019	63
Tabel 62 : Rincian Surat Tagihan Piutang PT. STI Per 31 Desember 2019	65
Tabel 63 : Rincian Piutang BHP Frekuensi Radio LPP TVRI Per 31 Desember 2019	67
Tabel 64 : Rincian Surat Tagihan Piutang PT. Smartfren Telecom Per 31 Desember 2019	68
Tabel 65 : Rincian Piutang PT. Jasnita Telekomindo Per 31 Desember 2019	69
Tabel 66 : Rincian Piutang Lain-Lain Ditjen SDPPI Per 31 Desember 2019	70
Tabel 67 : Rincian Kualitas Piutang BHP Frekuensi Ditjen SDPPI Per 31 Desember 2019	70
Tabel 68 : Penggolongan Kualitas Piutang BHP Frekuensi Ditjen SDPPI Per 31 Desember 2019	71
Tabel 69 : Rincian Piutang PNBP Sertifikasi Ditjen SDPPI Per 31 Desember 2019	72
Tabel 70 : Penggolongan Kualitas Piutang PNBP Sertifikasi Ditjen SDPPI Per 31 Desember 2019	72
Tabel 71 : Rincian Piutang PNBP Lainnya Ditjen SDPPI Per 31 Desember 2019	73
Tabel 72 : Penggolongan Kualitas Piutang PNBP Lainnya Ditjen SDPPI Per 31 Desember 2019	73
Tabel 73 : Rincian Piutang Lainnya Ditjen SDPPI Per 31 Desember 2019	74
Tabel 74 : Penggolongan Kualitas Piutang Lainnya Ditjen SDPPI Per 31 Desember 2019	74
Tabel 75 : Penggolongan Kualitas Piutang PNBP Ditjen Aptika Per 31 Desember 2019	75
Tabel 76 : Rincian Piutang PNBP Ditjen PPI Per 31 Desember 2019	75
Tabel 77 : Penggolongan Kualitas Piutang PNBP BHP Telekomunikasi Ditjen PPI Per 31 Desember 2019	76
Tabel 78 : Penggolongan Kualitas Piutang IPP Penyiaran Ditjen PPI Per 31 Desember 2019	77
Tabel 79 : Penggolongan Kualitas Piutang Kontribusi Pos Ditjen PPI Per 31 Desember 2019	77





	Halaman
Tabel 80 : Penggolongan Kualitas Piutang Lainnya Ditjen PPI Per 31 Desember 2019	78
Tabel 81 : Rincian Utang Pokok BHP dan USO Yang Tercatat Sebagai Piutang	79
Tabel 82 : Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak Berdasarkan Kualitas Piutang	81
Tabel 83 : Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak Per Eselon I	81
Tabel 84 : Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto)	82
Tabel 85 : Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per Eselon I (Netto)	82
Tabel 86 : Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I	83
Tabel 87 : Penggolongan Kualitas Piutang Bagian Lancar TP/TGR	83
Tabel 88 : Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I	84
Tabel 89 : Rincian Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR Berdasarkan Kualitas Piutang	84
Tabel 90 : Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) Per Eselon I	85
Tabel 91 : Rincian Piutang Netto Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	85
Tabel 92 : Penggolongan Kualitas Piutang Kegiatan Operasional BLU	86
Tabel 93 : Rincian Penyisihan Piutang Operasional BLU	87
Tabel 94 : Rincian Piutang Netto dari Kegiatan Operasional BLU	87
Tabel 95 : Rincian Pendapatan Bunga Deposito dari Kegiatan Non Operasional BLU	88
Tabel 96 : Rincian Denda Keterlambatan Pekerjaan dari Kegiatan Non Operasional BLU	88
Tabel 97 : Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	89
Tabel 98 : Penggolongan Kualitas Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	89
Tabel 99 : Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	89
Tabel 100 : Rincian Piutang (Netto) dari Kegiatan Non Operasional BLU	90
Tabel 101 : Perbandingan Rincian Persediaan	90
Tabel 102 : Perbandingan Rincian Aset Tetap	91
Tabel 103 : Rincian Tanah Per Eselon I	92
Tabel 104 : Mutasi Saldo Tanah	92
Tabel 105 : Rincian Peralatan dan Mesin Per Eselon I	103
Tabel 106 : Mutasi Peralatan dan Mesin	104
Tabel 107 : Rincian Gedung dan Bangunan Per Eselon I	105
Tabel 108 : Mutasi Gedung dan Bangunan	106
Tabel 109 : Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Eselon I	107
Tabel 110 : Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	108
Tabel 111 : Rincian Aset Tetap Lainnya Per Eselon I	109
Tabel 112 : Rincian Aset Tetap Lainnya	109
Tabel 113 : Rincian Aset Tetap dalam Renovasi	110
Tabel 114 : Mutasi Aset Tetap Lainnya	110
Tabel 115 : Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	111
Tabel 116 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	112





	Halaman
Tabel 117 : Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	113
Tabel 118 : Perbandingan Rincian Aset Lainnya	113
Tabel 119 : Rincian Aset Lainnya Per Eselon I	114
Tabel 120 : Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud	114
Tabel 121 : Mutasi Aset Tak Berwujud	115
Tabel 122 : Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I	115
Tabel 123 : Rincian Aset Lain-Lain	116
Tabel 124 : Mutasi Aset Lain-Lain	116
Tabel 125 : Rincian Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	117
Tabel 126 : Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Eselon I	118
Tabel 127 : Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I	119
Tabel 128 : Rincian Uang Muka KPPN Per Eselon I	120
Tabel 129 : Perbandingan Rincian Pendapatan-LO Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	121
Tabel 130 : Rincian Pendapatan-LO Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	121
Tabel 131 : Perbandingan Rincian Beban Pegawai Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	122
Tabel 132 : Perbandingan Rincian Beban Persediaan Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	122
Tabel 133 : Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	123
Tabel 134 : Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	123
Tabel 135 : Perbandingan Rincian Perjalanan Dinas Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	124
Tabel 136 : Perbandingan Rincian Beban Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	124
Tabel 137 : Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	125
Tabel 138 : Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	125
Tabel 139 : Perbandingan Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	126
Tabel 140 : Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	127
Tabel 141 : Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	127
Tabel 142 : Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Per Eselon I Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	128
Tabel 143 : Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	128
Tabel 144 : Rincian Nilai Selisih Revaluasi Aset Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	131





	Halaman
Tabel 145 : Rincian Transaksi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi yang Berakhir 31 Desember 2019	131
Tabel 146 : Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	132
Tabel 147 : Hasil Revaluasi BMN	137





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja

Halaman

25





DAFTAR SINGKATAN

LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Setjen	:	Sekretariat Jenderal
Itjen	:	Inspektorat Jenderal
Ditjen SDPPI	:	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Ditjen Aptika	:	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Ditjen PPI	:	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Ditjen IKP	:	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Litbang SDM	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
TA	:	Tahun Anggaran
BAKTI	:	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
BLU	:	Badan Layanan Umum
BPPPTI	:	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
KIP	:	Komisi Informasi Pusat
KPI	:	Komisi Penyiaran Indonesia
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
KPU	:	Kewajiban Pelayanan Universal
USO	:	<i>Universal Service Obligation</i>
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
NTPN	:	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
SPP	:	Surat Perintah Pembayaran
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp22.808.026.036.402,00 atau mencapai 118,94 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp19.176.636.244.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.498.885.970.314,00 atau mencapai 97,41 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.671.398.700.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019			31 Desember 2018
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	19.176.636.244.000,00	22.808.026.036.402,00	118,94	21.394.156.960.364,00
Belanja Negara	6.671.398.700.000,00	6.498.885.970.314,00	97,41	4.896.423.011.011,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.283.255.178.768,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp15.355.366.199.850,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp6.840.612.491.727,00; Piutang Jangka Panjang (*netto*) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp87.276.487.191,00.

Nilai Kewajiban dicatat dan disajikan sebesar Rp11.089.366.586.734,00 yaitu berupa Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan nilai Ekuitas dicatat dan disajikan sebesar Rp11.193.888.592.034,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.797.244.300.130,00, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp6.025.193.560.138,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp15.772.050.739.992,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar (Rp8.410.399.213,00) dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp15.763.640.340.779,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp5.463.907.620.634,00, ditambah Surplus-LO sebesar Rp15.763.640.340.779,00, ditambah dengan Koreksi-koreksi sebesar Rp6.952.406.012.661,00 dan Transaksi antar Entitas senilai Rp(16.986.065.382.040,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp11.193.888.592.034,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Cat	31 Desember 2019		% thd Angg	Realisasi 31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	19.176.636.244.000,00	22.808.026.036.402,00	118,94	21.394.156.960.364,00
JUMLAH PENDAPATAN		19.176.636.244.000,00	22.808.026.036.402,00	118,94	21.394.156.960.364,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	421.703.614.000,00	402.768.963.633,00	95,51	400.706.908.212,00
Belanja Barang	B.4	6.057.439.016.000,00	5.918.040.200.898,00	97,70	4.265.388.630.083,00
Belanja Modal	B.5	192.256.070.000,00	178.076.805.783,00	92,62	230.327.472.716,00
JUMLAH BELANJA		6.671.398.700.000,00	6.498.885.970.314,00	97,41	4.896.423.011.011,00



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

NERACA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2	225.009,00	160.430.233,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2.448.615.012,00	212.857.027,00
Kas pada BLU	C.4	12.358.445.398.090,00	12.858.068.421.709,00
Belanja Dibayar Dimuka	C.5	18.658.378.421,00	207.086.265,00
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.6	2.286.089.668.018,00	-
Piutang Bukan Pajak	C.7	1.479.311.233.181,00	2.323.688.942.817,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(1.363.499.875.646,00)	(2.198.455.907.576,00)
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)	C.9	115.811.357.535,00	125.233.035.241,00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.10	1.229.749.548,00	1.269.849.548,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.11	(757.983.498,00)	(762.633.498,00)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (<i>Netto</i>)	C.12	471.766.050,00	507.216.050,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.13	140.575.236.835,00	133.923.623.053,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - dari Keg. Operasional BLU	C.14	(136.305.223.299,00)	(132.376.284.559,00)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (<i>Netto</i>)	C.15	4.270.013.536,00	1.547.338.494,00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.16	606.471.293.018,00	588.244.764.265,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - dari Keg. Non Ops. BLU	C.17	(43.886.493.861,00)	(10.135.746.132,00)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (<i>Netto</i>)	C.18	562.584.799.157,00	578.109.018.133,00
Persediaan	C.19	6.585.979.022,00	7.442.895.214,00
Jumlah Aset Lancar		15.355.366.199.850,00	13.571.488.298.366,00
ASET TETAP	C.20		
Tanah	C.21	5.493.014.424.141,00	998.225.868.635,00
Peralatan dan Mesin	C.22	1.988.219.795.411,00	2.146.630.406.292,00
Gedung dan Bangunan	C.23	904.605.812.309,00	739.117.374.472,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.24	29.051.832.982,00	31.262.337.137,00
Aset Tetap Lainnya	C.25	30.478.468.553,00	48.196.091.736,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.26	8.399.308.095,00	742.732.400,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.27	(1.613.157.149.764,00)	(1.655.822.046.295,00)
Jumlah Aset Tetap		6.840.612.491.727,00	2.308.352.764.377,00
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.28		
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.29	648.052.353.168,00	304.132.717.193,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.30	(648.052.353.168,00)	(304.132.717.193,00)
Jumlah TP/TGR Netto		-	-
ASET LAINNYA	C.31		
Aset Tidak Berwujud	C.32	383.340.834.073,00	362.881.073.382,00
Aset Lain-Lain	C.33	27.903.683.354,00	20.621.187.552,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.34	(323.968.030.236,00)	(295.779.809.753,00)
Jumlah Aset Lainnya		87.276.487.191,00	87.722.451.181,00
JUMLAH ASET		22.283.255.178.768,00	15.967.563.513.924,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.35	77.535.296.413,00	48.449.639.269,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.36	4.213.620,00	
Pendapatan Diterima di Muka	C.37	11.011.826.851.692,00	10.455.045.823.788,00
Uang Muka dari KPPN	C.38	225.009,00	160.430.233,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.089.366.586.734,00	10.503.655.893.290,00
JUMLAH KEWAJIBAN		11.089.366.586.734,00	10.503.655.893.290,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.39	11.193.888.592.034,00	5.463.907.620.634,00
JUMLAH EKUITAS		11.193.888.592.034,00	5.463.907.620.634,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.283.255.178.768,00	15.967.563.513.924,00



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	21.797.244.300.130,00	22.539.854.164.763,00
JUMLAH PENDAPATAN		21.797.244.300.130,00	22.539.854.164.763,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	509.565.777.235,00	421.821.177.227,00
Beban Persediaan	D.3	27.300.633.000,00	29.207.321.410,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.902.418.352.661,00	3.595.572.162.029,00
Beban Pemeliharaan	D.5	104.440.112.229,00	105.401.856.521,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	618.580.552.213,00	594.348.090.623,00
Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	59.783.797.857,00	4.905.187.800,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	256.465.694.429,00	277.825.591.721,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(453.361.359.486,00)	235.209.466.770,00
JUMLAH BEBAN		6.025.193.560.138,00	5.264.290.854.101,00
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		15.772.050.739.992,00	17.275.563.310.662,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(12.586.597.807,00)	(1.092.386.231,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.387.657.040,00	6.600.067.068,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(211.458.446,00)	(7.451.672.119,00)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(8.410.399.213,00)	(1.943.991.282,00)
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		15.763.640.340.779,00	17.273.619.319.380,00
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		15.763.640.340.779,00	17.273.619.319.380,00



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E.1	5.463.907.620.634,00	4.467.410.250.110,00
Surplus/Defisit	E.2	15.763.640.340.779,00	17.273.619.319.380,00
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	6.952.406.012.661,00	(3.937.115.553,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	(3.322.399.554,00)	-
Selisih Revaluasi Aset	E.3.2	4.779.262.195.224,00	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	29.626.392.506,00	(34.320.229.068,00)
Koreksi Lain-lain	E.3.4	2.146.839.824.485,00	30.383.113.515,00
Transaksi Antar Entitas	E.4	(16.986.065.382.040,00)	(16.273.184.833.303,00)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		5.729.980.971.400,00	996.497.370.524,00
Ekuitas Akhir	E.5	11.193.888.592.034,00	5.463.907.620.634,00



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- PENJELASAN UMUM -

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan
Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Kementerian Komunikasi dan Informatika didirikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Melalui peran tersebut diharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari 60 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 60 satuan kerja (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	059.01	Sekretariat Jenderal	4									4
2	059.02	Inspektorat Jenderal	1									1
3	059.03	Ditjen SDPPI	1		36							37
4	059.04	Ditjen Aptika	1									1
5	059.05	Ditjen PPI	2									2
6	059.06	Balitbang SDM	1		10							11
7	059.07	Ditjen IKP	2		1							3
8	059.08	BAKTI	1									1
Jumlah			13		47							60

Keterangan:

KP : Kantor Pusat; **KD** : Kantor Daerah; **DK** : Dekonsentrasi; **TP**: Tugas Pembantuan

M : Menyampaikan; **TM** : Tidak Menyampaikan

RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018-2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2019.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah:

VISI

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2018-2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2018-2019, yaitu **“terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika, diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya **mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.**

MISI

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector*.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2018-2019 disusun dengan 4 (empat) fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran; dan
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 (empat) fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

- SS1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.

- SS2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- SS3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
- SS4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

PROGRAM KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia

1. Pengembangan Infrastruktur Pita Lebar termasuk Layanan 4G

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk layanan 4G adalah:

- a. menata sumber daya spektrum frekuensi radio;
- b. menjaga keberlangsungan orbit satelit Indonesia, agar tetap menjadi milik dan kendali Indonesia;
- c. menggelar jaringan tulang punggung serat optik nasional (*Palapa Ring*) untuk menghubungkan 497 kabupaten/kota di Indonesia.

2. Efisiensi Industri Telekomunikasi

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong efisiensi industri telekomunikasi adalah:

- a. mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam rangka efisiensi industri telekomunikasi;
- b. membangun infrastruktur pasif bersama (*passive infrastructure sharing*) dalam rangka meringankan biaya investasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- c. *E-Licensing* Spektrum Radio (*Machine to Machine*).

3. Mendorong Peningkatan Jumlah Kandungan Dalam Negeri pada Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap industri telekomunikasi. Strateginya adalah dengan memantau dan mengawasi implementasi regulasi tentang Tingkat Kandungan Dalam

Negeri (TKDN) alat dan perangkat telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor alat dan perangkat telekomunikasi yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan.

4. Mengintegrasikan Nomor Panggilan

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan nomor panggilan untuk menghadapi keadaan darurat nasional adalah dengan menyediakan nomor panggilan tunggal darurat (*single emergency number*).

5. Penataan Registrasi Prabayar

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencegah penipuan melalui layanan telekomunikasi adalah dengan menyusun kebijakan/regulasi tentang tata cara registrasi dan aktivasi kartu prabayar serta tata niaga distribusi kartu prabayar.

6. Mengurangi Peredaran Perangkat Telepon Selular Ilegal

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal yang berpotensi merugikan negara dalam hal kontribusi pajak, adalah dengan:

- a. merumuskan strategi/kebijakan penataan registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) untuk perangkat;
- b. memastikan kepatuhan dan penegakan hukum pelanggar registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

7. Meningkatkan Keamanan Informasi dan Optimalisasi Tata Kelola Internet

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet adalah dengan:

- a. menyiapkan rujukan standardisasi *security* untuk sektor strategis;
- b. menerapkan sertifikasi sistem elektronik strategis;
- c. pembentukan panel untuk penanganan situs bermuatan negatif;
- d. pemberian tanda daftar sistem penyelenggaraan elektronik;
- e. penyusunan dan pengesahan Permen Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Permen Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK).

8. Mendorong Pertumbuhan e-Commerce

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong pertumbuhan *e-commerce* nasional adalah dengan:

- a. merumuskan *Roadmap-Commerce* Nasional untuk 5-10 tahun ke depan;
- b. melakukan pengumpulan data proliferasi *e-commerce*;
- c. mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah *start up company*.

9. Menerapkan DNS dalam Rangka Mengurangi Konten Ilegal

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan *Domain Name Server* (DNS) dalam rangka mengurangi konten ilegal berbahaya dan *malware* adalah dengan:

- a. menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional;
- b. diharapkan 4 (empat) penyelenggara jaringan telekomunikasi sudah menerapkan DNS Nasional pada Q4 2018;
- c. implementasi DNS Nasional secara menyeluruh.

10. Mengintegrasikan Layanan e-Government

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan layanan *e-government* nasional adalah dengan:

- a. menyusun *masterplan* dan memastikan penetapan Peraturan *Presidene-government* sebagai dasar penerapan layanan *e-government*;
- b. mendorong tercapainya index Penghargaan *e-government* Indonesia (PeGI) Nasional 3,4;
- c. integrasi *database* dan layanan *e-government* di instansi pemerintah.

11. Mempercepat Proses Migrasi TV Analog ke Digital

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempercepat proses migrasi TV analog ke digital (digitalisasi) adalah dengan:

- a. menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog ke digital;
- b. memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal *switch off* (2019);
- c. mendorong percepatan revisi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020 Tanggal 21 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis dan Update Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.3.0 untuk Pencatatan Aset Konsesi Jasa Pada Laporan Keuangan Tahun 2019. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi:

Kebijakan Akuntansi
atas Pendapatan-
LRA

1. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan Akuntansi
atas Pendapatan-
LO

2. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan-LO pada Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Jenis-jenis PNBP berdasarkan metode penetapannya terdiri dari:
 - *Self assessment* antara lain pendapatan yang berasal dari BHP Telekomunikasi, Kontribusi KPU/USO, Kontribusi LPU, serta Kontribusi Nama *Domain*.

- *Official assessment* antara lain pendapatan yang berasal dari BHP Frekuensi, Pendapatan Jasa Pelatihan, Pendapatan Sewa Gedung serta Pendapatan Denda.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

**a. Pendapatan BHP Telekomunikasi, Kontribusi KPU/USO
Kontribusi LPU dan Kontribusi Nama Domain**

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO BHP Telekomunikasi dan Kontribusi LPU diakui sebesar pendapatan yang dilaporkan secara self assessment atau mengacu pada perhitungan tahun sebelumnya atau data lain yang sesuai dalam hal pelaporan secara self assessment tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Bila pada akhir periode pelaporan masih terdapat selisih kurang pembayaran pokok dan denda berdasarkan berita acara pencocokan dan penelitian (coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) maka atas jumlah tersebut diakui sebagai piutang.
- Jika berdasarkan hasil coklit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP terdapat lebih bayar maka nilai lebih bayar tersebut diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Dicatat sebesar:

- Nilai Pendapatan yang dilaporkan secara self assessment atau mengacu pada perhitungan tahun sebelumnya atau data lain yang sesuai dalam hal pelaporan secara self assessment tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Ditambahkan penambahan piutang hasil Coklit tahun sebelumnya.

b. Pendapatan BHP Frekuensi

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio permohonan baru diakui pada saat SPP dibayar. Apabila pemohon/wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka aplikasi SIMS akan menghapus data SPP dan pemohon.
- Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio perpanjangan diakui pada saat SPP Perpanjangan dibayar. Apabila wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka dicatat sebagai piutang PNBK BHP Frekuensi Radio pada akhir periode.
- Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas untuk izin yang periode masa lakunya melewati akhir periode pelaporan, maka besaran pendapatan pada tahun berikutnya dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka pada akhir periode pelaporan. Sedangkan pendapatan yang belum dibayar (diakui dalam bentuk piutang pada akhir periode) atas izin yang melewati akhir periode pelaporan maka besaran pendapatan pada tahun berikutnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran Pendapatan-LO

Dicatat sebesar:

- Seluruh nilai pada SSBP tahun berjalan.
- Ditambah saldo di Rekening Bendahara Penerimaan pada akhir tahun berjalan.
- Dikurangi SSBP setoran saldo Rekening Bendahara Penerimaan tahun lalu.
- Ditambah nilai pendapatan diterima dimuka yang dicatat pada akhir periode sebelumnya untuk izin yang masa lakunya berakhir pada tahun berjalan.
- Dikurangi nilai pendapatan diterima dimuka pada akhir periode tahun berjalan untuk izin yang masa lakunya berakhir melewati tahun berjalan.

c. Pendapatan Biaya Pendidikan

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Biaya Pendidikan, Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta diakui pada saat kas diterima. Dalam hal peserta didik belum membayar hingga jatuh tempo dan akhir periode pelaporan tidak menerima manfaat pelayanan pendidikan (mahasiswa non aktif) tidak ada pengakuan pendapatan. Apabila mahasiswa telah mengajukan surat Permohonan Aktif Kuliah, pada akhir periode pelaporan akan diakui sebagai Pendapatan untuk pembayaran Heregristrasi dan SPP Tetap.
- Apabila pembayaran mahasiswa dilakukan secara sekaligus untuk beberapa periode, maka pengakuan Pendapatan dialokasikan untuk beberapa periode sesuai dengan masa layanan yang akan diberikan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Dicatat sebesar:

- Pendapatan-LO Biaya Pendidikan, Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta dicatat sebesar nominal yang ditagihkan pada mahasiswa yang tercantum dalam Surat Penagihan (SPn).

*Kebijakan Akuntansi
atas Belanja*

3. Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi
atas Beban

4. Kebijakan Akuntansi atas Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi
atas Aset

5. Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Secara khusus pengakuan Piutang pada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Piutang BHP Frekuensi

- Piutang BHP Frekuensi atas SPP Perpanjangan diakui jika pada saat jatuh tempo belum dilakukan pembayaran dan disajikan sebesar piutang pokok dan denda sesuai ketentuan yang berlaku di neraca pada akhir periode;
- Piutang atas Wajib Bayar yang mengajukan keberatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tidak dicatat ke dalam piutang di Neraca sampai adanya keputusan Menteri yang bersifat tetap (*inkracht*). Terhadap tagihan ini akan dilaporkan ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Apabila terjadi kesalahan pencatatan piutang maka dilakukan koreksi pencatatan akuntansi segera setelah diketahui pada periode kesalahan ditemukan.

Piutang BHP Telekomunikasi

Piutang diakui jika pada akhir periode masih terdapat kurang bayar pokok dan denda sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencocokan dan Penelitian (Coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran atas kekurangan pembayaran.

Piutang BHP KKPU/USO

Piutang diakui jika pada akhir periode masih terdapat kurang bayar pokok dan denda sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencocokan dan Penelitian (Coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran atas kekurangan pembayaran.

Piutang Biaya Pendidikan

- Piutang Biaya Pendidikan diakui jika pada akhir periode akuntansi masih terdapat mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dan mendapatkan Surat Penundaan Pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku (Panduan Akademik);
- Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran Registrasi, SPP Tetap dan SPP Variabel sampai tanggal jatuh tempo, serta pada akhir periode pelaporan tidak memanfaatkan layanan pendidikan dan telah dinyatakan sebagai mahasiswa non-aktif, maka tidak diakui sebagai Piutang.

Pengukuran Piutang BHP Frekuensi, BHP Telekomunikasi, KKPU/USO, dan Biaya Pendidikan adalah sebagai berikut:

- seluruh/sebagian nominal yang tercatat dalam Surat Pemberitahuan/Perintah Pembayaran yang masih tertunggak pada saat tanggal jatuh tempo;
- ditambah denda sesuai dengan nominal tertunggak terhitung mulai dari tanggal pembayaran paling lama 24 bulan. Pembayaran yang dilakukan pada 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo dianggap sebagai 1 (satu) bulan utuh.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
 - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00;
 - c. pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN.

*Kebijakan Akuntansi
atas Penyusutan
Aset Tetap*

c. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d.50 tahun
Jalan,Irigasi, dan Jaringan	5 s.d.40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

*Piutang Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/djadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat *netto* yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan Masa Manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan Masa Manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel Masa Manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan Akuntansi
atas Kewajiban

6. Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas

7. Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan
Akuntansi Aset
Kemitraan dengan
Pihak Ketiga pada
Bagian Aset dan
Kewajiban Konsesi
Jasa

8. Kebijakan Akuntansi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Bagian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat antara lain telah mengatur mengenai Akuntansi Aset dan Kewajiban Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, KPBU Palapa Ring telah memenuhi seluruh karakteristik umum konsesi jasa dengan skema pembayaran kepada mitra (*financial liability model*) dalam bentuk belanja ketersediaan layanan (*availability payment*). Selanjutnya, Menteri Keuangan juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dan menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) dan *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.3.0 untuk Pencatatan Aset Konsesi Jasa Pada Laporan Keuangan Tahun 2019 pada tanggal 21 Februari 2020. Kemudian, pada tanggal 24 Februari 2020 SIMAK-BMN versi 19.3.0 (yang memuat Aset Konsesi Jasa) dirilis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 yang menyatakan bahwa Aset Konsesi Jasa yang berasal dari aset partisipasi mitra yang memenuhi kondisi persyaratan pengakuan Aset Konsesi Jasa diukur sebesar nilai wajar. Namun, karena keterbatasan waktu dari terbitnya Petunjuk Teknis (Juknis) hingga pelaksanaan Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TA 2019 (*Audited*) dan terlebih lagi dengan adanya Instruksi Presiden RI untuk bekerja di rumah sehubungan dengan meluasnya Pandemi Covid-19, Kementerian Kominfo dalam hal ini BAKTI mengalami kesulitan dalam menentukan metode perhitungan Nilai Wajar Aset Konsesi termasuk kapitalisasi serta pemenuhan data dukung untuk pencantuman saldo awal Aset Konsesi Jasa dari Mitra.

Selain itu, sampai dengan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2019 (*Audited*), Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) belum menerbitkan Standar yang mengatur perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset dan kewajiban konsesi jasa.

Penjelasan atas nilai *capital expenditure*, realisasi belanja ketersediaan layanan (*availability payment*) dan hal-hal umum kemitraan pola perjanjian konsesi Palapa Ring yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar per 31 Desember 2019 telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai.